



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swsta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri. Sebagai "Pemohon";
Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ridwan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law Office Ridwan, SH dan Partners** beralamat di Sei. Ayam Nomor 99 RT.003 Rw.003 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/AV-KH/SK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 012/SK/2018/PA.TBK tanggal 28 Maret 2018, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;
Telah mendengar Replik Pemohon dan Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonvensi;
Telah mendengar Duplik Termohon dan Replik Penggugat Rekonpensi;
Telah mendengar Duplik Tergugat Rekonpensi serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 16 Februari 2004 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Guntung Punak RT 001 RW 003 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 4 (empat) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah pribadi yang beralamat di Guntung Punak RT 001 RW 003 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 14 tahun antara Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama :
 - **Anak kesatu**, (Laki-laki, umur 13 tahun) ;
Anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon
 - **Anak kedua**, (Perempuan, 6 tahun) ;
(anak tersebut berada dalam asuhan Termohon)
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 11 (sebelas) tahun ;
6. Bahwa pada bulan oktober tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kedapatan smsan dengan laki-laki lain dan Pemohon meminta kepada Laki-laki tersebut untuk datang kerumah dan menjelaskan maksud dan tujuan Sms tersebut ;
7. Bahwa pada tanggal 02 bulan November tahun 2015, laki-laki beserta atasannya datang kerumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat

Hal. 2 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dijelaskan bahwa antara laki-laki tersebut dan Penggugat merupakan rekan kerja ;

8. Bahwa tanggal 04 bulan November tahun 2015 Pemohon menelpon kembali Laki-laki tersebut dan menyuruh untuk datang kerumah Pemohon dan Termohon dan pada saat Laki-laki tersebut datang Laki-laki tersebut mengatakan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan dan hanya melakukan sebatas cium kening terhadap Termohon dan Termohon mengatakan tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain tersebut ;
9. Bahwa tanggal 06 bulan November tahun 2015 Pemohon menelpon Termohon dan Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di hotel dan Pemohon masih mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa sejak tanggal 06 bulan November tahun 2015 sampai dengan 23 Februari 2018 Pemohon dan Termohon seperti tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 - b. Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di hotel;
 - c. Termohon tidak menghiraukan perkataan/ nasehat suami ;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Bulan desember tahun 2017 ;
12. Bahwa keluarga Pemohon Termohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan hubungan pernikahan dengan Pemohon ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan sedangkan Termohon juga didampingi oleh kuasanya hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, MH, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 16 April 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 4 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabanya secara tertulis beserta gugatan rekompensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON:

1. Bahwa surat Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak;
2. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
3. Bahwa posita angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 8 adalah tidak benar karena antara Pemohon dan teman laki-laki tersebut hanya teman sekantor, teman laki-laki tersebut selalu diteror dan dipaksa untuk mengaku telah berhubungan dengan Termohon, begitu juga Termohon selalu diteror dan dihina oleh Pemohon;
5. Bahwa tidak benar, penyebab pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam poin 9, dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa posita angka 10 adalah benar dan Termohon mengakuinya;
7. Bahwa posita angka 11 adalah tidak benar melainkan penyebab terjadinya pertengkaran adalah:
 - a. Pemohon selalu menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Pemohon terlalu cemburu dan selalu menuduh Termohon telah berbuat berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga membuat Termohon tidak kerasan dan tidak nyaman tinggal bersama Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017;
 - d. Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon;
 - e. Pemohon selalu memaksa Termohon untuk berhenti bekerja sebagai PNS;
8. Bahwa posita angka 11 adalah tidak benar melainkan Termohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi karena Pemohon selalu menuduh dan menteror Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, karenanya Termohon sudah tidak sanggup lagi;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan (rekonvensi) sebagai berikut :

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Hak Asuh Anak 2 (dua) orang anak bernama -----, umur 13 tahun dan -----, perempuan umur 6 tahun dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama -----, umur 13 tahun dan -----, perempuan umur 6 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - a. Nafkah masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan terserah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan terhadap bantahan Termohon, Pemohon membenarkannya;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar Hak Asuh Anak 2 (dua) orang anak bernama -----, umur 13 tahun dan -----, perempuan umur 6 tahun dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jika Hak Asuh Anak dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.

Hal. 6 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-kenangan dan akan memberikan berupa seperangkat alat sholat;

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bila hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Basmin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 24 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membertarkannya;

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



2. Bukti Saksi:

2.1. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai adik ipar Termohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, waktu itu mereka sudah menjadi suami istri;
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal dirumah sendiri yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon agar berhenti bekerja sebagai PNS dengan alasan anak-anak tidak ada yang menjaga dan merawatnya sedangkan Termohon keberatan dengan permintaan Pemohon tersebut, dan juga dipicu karena sikap Pemohon yang selalu mencurigai Termohon berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ditempat kerjanya;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi saksi pernah diajak oleh mertua saksi untuk berunding dalam rangka menyelesaikan komplik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan waktu itu pula saksi tahu penyebab runtuhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan

Hal. 8 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

- o Bahwa upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan dan saksi ikut dalam upaya tersebut tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

2.2. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon agar berhenti bekerja sebagai PNS dengan alasan anak-anak tidak ada yang menjaga dan merawatnya sedangkan Termohon keberatan dengan permintaan Pemohon tersebut, dan juga dipicu karena sikap Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- o Bahwa upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan dan saksi ikut dalam upaya tersebut tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 19 Nopember 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode T.1;

1.2. Foto copy Akta Kelahiran a.n. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun Nomor -----tanggal 18 Mei 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode T.2;

Hal. 10 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



1.3. Foto copy Akta Kelahiran a.n. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun Nomor ----- tanggal 28 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode T.3;

2. Bukti Saksi.

2.1. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai adik kandung Termohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena sikap Pemohon yang cemburu berlebihan terhadap Termohon sehingga Pemohon menyuruh Termohon agar berhenti bekerja sebagai PNS sedangkan Termohon keberatan dengan permintaan

Hal. 11 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Pemohon tersebut, dan juga dipicu karena sikap Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ditempat kerjanya;

- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Termohon secaralangsung kepada saksi;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- o Bahwa upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi ikut dalam upaya tersebut tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Karimun, dan saksi tidak tahu penghasilan atau gajinya;

2.2. -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai adik kandung Termohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Hal. 12 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena sikap Pemohon yang cemburu berlebihan terhadap Termohon sehingga Pemohon menyuruh Termohon agar berhenti bekerja sebagai PNS sedangkan Termohon keberatan dengan permintaan Pemohon tersebut, dan juga dipicu karena sikap Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ditempat kerjanya;
 - o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Termohon secara langsung kepada saksi;
 - o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - o Bahwa upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi ikut dalam upaya tersebut tetapi tidak berhasil;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - o Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Karimun, dan saksi tidak tahu penghasilan atau gajinya
- Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan anak yang bernama -----, laki-laki, umur 13 tahun untuk didengar pernyataannya untuk

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih ikut dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayahnya atau Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pernyataannya, anak Pemohon dan Termohon yang bernama -----, laki-laki, umur 13 tahun lebih memilih Termohon untuk memelihara atau mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H, sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud

Hal. 14 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon meskipun berbeda dalam hal penyebabnya, tetapi keadaan rumah tangganya sampai sekarang dengan Pemohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi, dan Termohon Konvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah dan berbeda pendapat dalam

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 dan P.2 *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 14 Pebruari 2004 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa

Hal. 16 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk yang berdomisili didalam wilayah hukum Kabupaten Karimun dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh keinginan Pemohon menyuruh Termohon agar berhenti bekerja sebagai PNS dengan alasan anak-anak tidak ada yang menjaga dan merawatnya sedangkan Termohon keberatan dengan permintaan Pemohon tersebut, dan juga dipicu karena sikap Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada Bulan Pebruari 2018, dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi a quo dalam hal pisah rumah melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya tentang perselisihan, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2 dan T.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sama halnya bukti P.1 dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3, maka dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua)

Hal. 18 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama -----, (Laki-laki, umur 13 tahun) dan -----, (Perempuan, 6 tahun);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai muncul perselisihan yang penyebabnya karena sikap Pemohon Konvensi yang terlalu pencemburu dan bahkan menuduh Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada Bulan Pebruari 2018, dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hanya berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi, tetapi saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi a quo dalam hal pisah rumah melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkar dan berpisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 20 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 14 Pebruari 2004, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2018, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sejak tahun 2016 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017 atau setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan dalam kondisi yang demikian dipandang

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, apalagi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa,

Hal. 22 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat

Hal. 24 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan menerima jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uang iddah berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang bentuknya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk memberikan mut'ah berupa barang seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan menerima mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bentuk mut'ah tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama -----, (Laki-laki, umur 13 tahun) dan -----, (Perempuan, 6 tahun), (bukti T.2 dan T.3) dan dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menuntut agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, umur 13 tahun, (bukti T.2) sudah berumur diatas 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dihadirkan dalam persidangan untuk diminta keterangannya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, umur 13 tahun, dalam pernyataan dipersidangan, memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan berdasarkan pengakuan anak tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 26 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Perempuan, umur 6 tahun masih dibawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Perempuan, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak diserahkan kepada penggugat rekonvensi, namun oleh karena nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aidil Alvaridzi Bin Eddi Purwanto, lahir pada tanggal 01 Mei 2001 dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang, dengan menetapkan nafkah anak yang bernama -----, laki-laki, umur 13 tahun dan -----, perempuan, 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi per bulan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
7. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

Hal. 28 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Basmin Bin Sanwira) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Yuli Fitriyanti Binti Sukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama -----, umur 13 tahun dan -----, perempuan umur 6 tahun, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama -----, umur 13 tahun dan -----, perempuan umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senen, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Hal. 30 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 349.000.00,-
(tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0148/Pdt.G/2018/PA.TBK.